
6. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Garis Muat Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran				
		2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan				
		3. PP Nomor15 Tahun 2015 Tentang PNBP Pada Kementrian				
		Perhubungan				
		4. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi				
		Berbendera Indonesia				
		5. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat dan Pemuatan				
		6. PM Nomor7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi E				
		Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi				
		7. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM Nomor7 Tahun				
		2013				
		8. PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di				
		Lingkungan Kementrian Perhubungan 9. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran				
		Kelaikan Laut				
		10. SE Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 Tentang Kewenangan UPT				
		di Lingkungan DJPL Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan				
		Kapal				
11		11. SE. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran				
		DJPL Nomor UM. 002/79/10/DJPL-16				
		12. Mapel Nomor 60/DK/VI-08 Tentang Jenis Gambar Rancang Bangun Kapal Berbendera Indonesia				
		13. SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980, Keppres Nomor65 Tahun				
		1980 Tanggal 13 DESEMBER 1980				
		14. Load Line Convention 1966, Keppres Nomor 47/1976				
2.	Persyaratan Pelayanan	15. Tonnage Convention (TMSS) 1969, Keppres Nomor 5/19891. Surat permohonan				
۷.	1 oroyaratari 1 olayarlari	Sertifikat lama yang akan diperpanjang (asli)				
		3. Copy surat ukur				
		Copy sertifikat keselamatan equipment				
		Copy surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar)				
		Copy sertifikat ilr & pmk				
		7. Nota dinas kantor pusat / djpl ditkapel (bila diperlukan)				
	0: / 14 ! .	8. Buku pemeriksaan				
3.	Sistem, Mekanisme	1. <u>Sistem</u>				
	Dan Prosedur	Sistem pelayanan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Garis				
		Muat Melalui <u>pemeriksaan dan pengujian diatas kapal</u> oleh				
		Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut, bilamana kapal memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan Sertifikat Keselamatan				
		Garis Muat. Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka				
		dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat				
		diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan				
		yang ditentukan.				
		2 Makanisma				
		2. Mekanismea. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan				
		dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur				
		masing-masing pelayanan				
		b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine				
		Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian				

		 c Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian e Petugas PPKK / Marine Inspector melaksakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan garis muat kapal dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa 3. Prosedur 				
4.	Jangka Waktu	(Terlampir dalam halaman selanjutnya) Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari				
5.	Penyelesaian Biaya / Tarif	Kerja A. Pemeriksaan 1. GT.7 S/D GT.35 = RP 50.000 2. GT.36 S/D GT.174 = RP 174.000 3. GT.175 S/D GT.499 = RP 300.000 4. GT.500 S/D GT.3000 = RP 1.000.000 5. Lebih dari GT.3000 = Rp.1.250.000 B. Penerbitan = Rp 25.000 2. GT.36 s/d GT.174 = Rp 50.000 3. Lebih dari GT.175 = Rp 170.000 C. Transportasi Dan Akomodasi Ditanggung Oleh Pengguna Jasa				
6.	Produk Layanan	Sertifikat Keselamatan Garis Muat				
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil, Kapal feeder) mobilisasi Petugas Marine Pemeriksaan Kapal dan Tata Naskah (Takah) Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, Ruang Tunggu, Toilet				
8.	Kompetensi Pelaksana	Umum dan HalamanParkir - Marine Inspector Type A (SemuaUkuran GT) dan Type B (GT < 500) - S1 TeknikPerkapalan - SLTA				
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal				
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang				
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana				
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi				
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)				

Flow Chart Penerbitan Sertifikat Keselamatan Garis Muat Kapal



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal